



**STANDAR PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP	SM	04	12
------------	----	----	----

SEMARANG


2016





Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

SPMI-UNDIP	SM	04	12
------------	----	----	----

Revisi ke	:	02
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR PEMBIAYAAN – SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/04/12	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 01-12-2016		

		<p style="text-align: center;">STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Disetujui oleh:</p>  <p style="text-align: center;">Dekan</p>

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh

perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua departemen sebagai pimpinan departemen
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

4. DEFINISI ISTILAH

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap

2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dekan membentuk badan pengawas internal fakultas bidang keuangan.
3. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh fakultas harus disosialisasikan oleh dekan kepada sivitas akademika FK Undip untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.

5. Fakultas dalam Penentuan alokasi anggaran untuk masing–masing unit kerja mengacu pada program–program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) FK Undip.
6. Fakultas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan FK Undip.
7. Fakultas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
8. Fakultas menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan
9. Fakultas menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan
10. Fakultas menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh jurusan, program studi, lembaga dan unit–unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan fakultas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar pembiayaan ini diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

9. REFERENSI

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

STANDAR AKADEMIK : KEUANGAN

1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh fakultas disosialisasikan kepada sivitas akademika FK Undip untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana fakultas mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) FK Undip.
3. Fakultas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi, dan bagian, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan FK Undip.
4. Fakultas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. Fakultas berupaya untuk dapat menggali dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di FK Undip.
6. Fakultas mengalokasikan dana sebagai penunjang penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, sekurang-kurangnya 6 % dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)